



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang istimewa dan yang diberi sifat serba ingin tahu, *Man is corious animal*. Dengan keistimewaan ini, manusia dengan kemampuan akalnya mampu untuk “mengangkat” dan “merangkum” dunia dalam kesadarannya. Dengan bakat pengetahuannya, manusia berhasil meraih keluasan lingkup dunia yang jauh mengatasi (lingkungan) dirinya.¹

Negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan atau perseorangan. Negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial

¹ bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012

bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara.²

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan dimasukkannya pasal ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Landasan negara hukum Indonesia dapat kita temukan dalam bagian penjelasan Umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut: (1) Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). (2) Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).³

Hukum sangatlah penting dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Dan juga sangat penting dalam pelaksanaan kekuasaan kelembagaan di Indonesia. Baik dari bentuk bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan tindakannya.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat

² Kaelan, Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, 2007, 28.

³ <http://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-5/pendidikan-kewarganegaraan/perwujudan-negara-hukum-di-indonesia/> diakses tanggal 23032014, 22.03

Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara.⁴

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (*a comprehensive way of life*). Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap aspek kehidupan, yakni melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW.⁵

Dalam menjawab permasalahan yang timbul nampaknya peran hukum Islam dalam konteks kekinian dan kemodernan dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat dihindarkan lagi. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibelitasnya guna memberikan yang terbaik serta memberikan yang kemaslahatan bagi umatnya.⁶

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari setiap manusia membutuhkan manusia yang lain guna untuk mencukupi kebutuhannya. Dalam kehidupan ini terkadang manusia mengalami kesulitan, yang mana untuk menutupi atau mengatasi kesulitan tersebut mereka terpaksa untuk meminjam sejumlah uang ataupun barang kepada orang lain. Meskipun untuk mendapatkan sejumlah pinjaman tersebut mereka harus rela untuk memberikan jaminan, karena pada hakekatnya setiap orang memiliki sifat kehati-hatian. Agar supaya tidak

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia, diakses tanggal 23032014, 21.07

⁵ Muh. Syafi'i Antoni, *Bank Syari'ah 'Dari Teori ke Praktek'*, Jakarta: Gema insani, 2001, 157.

⁶ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: salemba Diniyah, 2003, 56.

mengalami kerugian dalam pinjaman mereka meminta sebuah jaminan yang dapat digunakan apabila pihak peminjam tidak bisa mengembalikan pinjamannya.

Dalam bentuk pinjaman, dalam peraturan hukum harus menjaga kepentingan *kreditur*, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari *debitur* sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila *debitur* itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh *kreditur*. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.⁷

Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yaitu⁸ :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa dalam hal hutang piutang maka harus ada seorang penulis, sedangkan apabila tidak ada penulis maka harus menyerahkan barang tanggungan yang diserahkan untuk selanjutnya digunakan sebagai barang jaminan.

⁷Muhammad Solikhul hadi, *pegadaian Syari'ah*, Jakarta, salemba diniyah, 2003, h. 34.

⁸Deprtemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2007

Di Desa Bumiharjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung-Timur yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani sawah. Banyak sekali permasalahan mu'amalah yang dilakukan oleh masyarakatnya, diantaranya yaitu praktek gadai sawah antar masyarakat tersebut. Meskipun para ulama desa dan juga tokoh masyarakat telah melarang praktik gadai dalam hal gadai sawah yang di jalankan oleh para masyarkat desa tersebut, akan tetapi masih banyak dari masyarakat desa tersebut masih menjalankan praktek gadai sawah.

Dalam proses gadai tersebut dari pihak penggadai (*Rahin*) meminjam sejumlah uang kepada pihak penerima gadai dengan menyerahkan sawahnya sebagai barang jaminan (*Rahn*) kepada penerima gadai (*Murtahin*). Dalam hal pemberian pinjaman disesuaikan dengan harga sawah yang ada di pasaran. Dalam transaksi gadai tersebut tidak ada penyerahan sertifikat tanah sawah kepada penerima gadai (*Murtain*) sebagai jaminan, akan tetapi berupa sebidang sawah langsung yang akan dijadikan jaminan tersebut.

Selanjutnya pihak penerima gadai (*Murtahin*) sebagai pemegang barang jaminan berhak untuk memanfaatkan sawah tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati yaitu untuk beberapa tahun garapan. Selama sawah tersebut digarap oleh penerima gadai (*Murtahin*), pihak penggadai (*Rahin*) tidak mendapatkan pembagian dari hasil sawah tersebut sampai ia dapat mengembalikan pinjamannya kepada penerima gadai (*Murtahin*).

Apabila dalam masa waktu perjanjian gadai, pihak penggadai dapat melunasi hutang pinjamannya kepada pihak penerima gadai, maka pihak

penggadai akan dikenai denda. Denda yang dimaksudkan disini yaitu untuk mengganti sisa dari waktu perjanjian gadai. Denda disini yaitu sebesar jumlah perkiraan hasil panen dari sisa garapan yang belum digunakan oleh pihak penerima gadai atau pihak penerima gadai masih terus menggarap sawahnya sampai waktu habis. Akan tetapi, apabila penggadai belum dapat melunasi hutangnya hingga jatuh tempo maka sawah akan terus digarap oleh penerima gadai tanpa ada bagi hasil sampai pihak penggadai dapat melunasi hutangnya.

Dalam Al-qur'an surat al-Maidah ayat 8 telah dijelaskan tentang berlaku adil yaitu⁹ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.

Dari ayat diatas diketahui bahwa berlaku adil sangat di anjurkan karena sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa. Akan tetapi dengan keadaan pada masyarakat di desa Bumiharjo Batanghari Lampung-Timur yang menerapkan praktek denda bagi pihak penggadai sawah oleh penerima gadai, ini amat jauh dari prinsip keadilan.

⁹Deprtemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2007

Yang dimaksud dengan jauh dari prinsip keadilan disini yaitu, bahwa sesungguhnya pihak penggadai (*Rahin*) telah memenuhi kewajibannya terhadap pihak penerima gadai (*Murtahin*) yaitu dengan melunasi hutangnya. Sedangkan pelunasan hutang tersebut lebih awal dari waktu perjanjian gadai. Akan tetapi dari pihak penggadai (*Rahin*) masih dibebankan dengan denda yang diberikan dari pihak penerima gadai (*Murtahin*).

Dengan dibebankannya denda tersebut, maka menurut kami pihak yang paling dirugikan disini adalah dari pihak penggadai (*Rahin*). Karena selain dia harus melunasi hutangnya dia juga tidak dapat menggarap sawah yang dijadikan jaminan gadai selama masa perjanjian. Selain dari pada hal tersebut, apabila pihak penggadai (*Rahin*) dapat melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo ia masih harus dikenai dengan sejumlah denda.

Banyak dari masyarakat Bumiharjo Batanghari Lampung-timur yang masih menerapkan praktik gadai tersebut. Pada dasarnya mereka yang menggadaikan sawahnya merasa dirugikan, akan tetapi mereka tidak dapat bertindak apa-apa karena mereka harus memenuhi kebutuhannya.

Dengan melihat kegiatan masyarakat yang melakukan praktik gadai sawah seperti itu, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian dengan sebuah judul : **Praktik Denda Bagi Pihak Penggadai Sawah oleh Penerima Gadai Perspektif ‘Urf di Desa Bumiharjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung-Timur.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana praktik denda terhadap penggadai sawah oleh penerima gadai yang berlaku di desa Bumiharjo Batanghari Lampung-Timur ?
2. Bagaimana tinjauan'urf terhadap praktik denda bagi penggadai sawah oleh penerima gadai di desa Bumiharjo Batanghari Lampung-Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap Penelitian yang dilaksanakan selalu mempunyai tujuan. Adapun tujuan pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik denda terhadap penggadai sawah oleh penerima gadai yang selama ini berlaku di desa Bumiharjo Batanghari Lampung-Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan'urf terhadap praktik denda bagi penggadai sawah oleh penerima gadai desa Bumiharjo Batanghari Lampung-Timur melanggar ketentuan hukum haram gadai sawah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai alasan-alasan praktek denda bagi penggadai sawah oleh pihak penerima gadai di desa Bumiharjo Batanghari Lampung-Timur.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat desa Bumiharjo Batanghari Lampung-Timur mengenai praktek denda bagi penggadai sawah yang selama ini di lakukannya.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti membahas dan menguraikan permasalahan yang ada didalamnya dan membagi menjadi bab-bab dan juga sub bab-sub bab, untuk menjelaskan permasalahan dengan baik dan benar sehingga dapat menjadi rujukan dalam suatu permasalahan. Adapun yang dimaksud dalam bab dan sub bab tersebut yaitu :

Bab I yaitu pendahuluan yang pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argumen serta alasan-alasan peneliti mengapa penelitian dengan judul tersebut perlu untuk di teliti. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini. Tujuan penelitian, yaitu mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Manfaat penelitian, yaitu alasan kelayakan masalah yang di teliti.

Bab II yaitu tinjauan pustaka, pada bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantarkan penulis untuk bisa menganalisis dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Di dalam tinjauan pustaka terdapat dua komponen yaitu, penelitian terdahulu dan juga kerangka teori.

Bab III yaitu metodologi penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian agar supaya menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian yaitu di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung-Timur, jenis dan sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan tahapan-tahapan *editing*, *classifying*, *verifying*, *analysing*, dan *concluding*.

Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini diuraikan mengenai analisis praktek gadai sawah yang menerapkan sistem denda bagi penggadai sawah oleh penerima gadai apabila penggadai dapat melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo pengembalian sesuai dengan 'urf dalam hukum Islam. Dalam bab ini menganalisis tentang mekanisme praktek gadai sawah di Desa Bumiharjo, Kec Batanghari, Kab Lampung-Timur. Dan juga mengenai adanya denda yang dibebankan kepada pihak penggadai sawah oleh penerima gadai.

Bab V yaitu Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.